

PROSTITUSI DAN *TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Ghufron Hamzah

Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: ghufronhamzah@gmail.com

Abstrak

Dalam agama Islam, prostitusi pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan ada sanksi hukum bagi pelakunya. Tindakan prostitusi ini juga termasuk penyimpangan sosial dan banyak dampak negatif yang timbul dari penyimpangan ini. Bentuk lain penyimpangan sosial yang sangat dekat dengan prostitusi adalah *trafficking* atau perdagangan manusia, dimana mayoritas korban *trafficking* adalah perempuan atau anak-anak yang dieksploitasi secara seksual. Tulisan ini akan menguraikan kedua fenomena tadi dari sudut pandang al Qur'an, dengan mengetengahkan beberapa ayat yang berbicara tentang prostitusi dan *trafficking*.

Kata Kunci: *Prostitusi, Trafficking, dan Tafsir Al Qur'an.*

A. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Pada masa kolonial fenomena ini juga terjadi yang dikenal dengan istilah sebutan nyai adalah bagi mereka perempuan-perempuan pribumi yang dijadikan gundik para orang Eropa di Hindia Belanda. Kata 'Nyai' sendiri didapat dari bahasa Bali, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa dengan pengertian perempuan (muda), adik perempuan, dan juga dianggap sebagai istilah panggilan.¹ Istilah-istilah Belanda untuk seorang gundik ialah

¹ Tineke Hellwig, *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 36

huishoudster, *bijzit*, *menagere*, dan *meid*. Di tanah Melayu, istilah gundik atau munci umum digunakan.²

Pada masa penjajahan Jepang fenomena pelacuran juga berlanjut, dengan istilah Jugun Ianfu. *Jugun ianfu* merupakan wanita yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada kurun waktu tahun 1942-1945.³

Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita dengan berbagai modus-modus barunya dengan memanfaatkan perkembangan gaya hidup dan teknologi.

Kini, mulai dari Balita sampai Lansia sudah berselancar didunia maya. Jika awalnya mengakses di warnet-warnet atau dirumah melalui jaringan telepon, sekarang beberapa tempat telah menyediakan Wifi, mulai dari perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, kampus, bandara, mall, café sampai dengan bis. Apabila merasa repot untuk mencari Wifi, anda tinggal menggunakan modem atau lebih praktis lagi lewat Android, Ipad bahkan cukup dengan HP.

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Namun sebagaimana produk teknologi lainnya, internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, FB, E-Learning, E-Banking dan E-Government, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex.

Kejahatan lain yang kental dengan tindak prostitusi adalah *trafficking*, karena bentuk dan modus *trafficking* yang sering terjadi adalah untuk eksploitasi seksual atau prostitusi.⁴ Di samping ada

² *Ibid.*

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ianfu>, diakses tanggal 26 Oktober 2018.

⁴ Lihat Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Elsaq Press,2011), hlm. 303.

modus-modus lain seperti eksploitasi tenaga, penjualan bayi, dan komoditi donor organ.

B. PENGERTIAN PROSTITUSI DAN *TRAFFICKING*

Kata prostitusi berasal dari kata latin *prostitution*, kemudian diintrodusir ke bahasa Inggris menjadi *prostitution*, dan menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, oleh John M. Echols dan Hassan Shadili prostitusi diartikan pelacuran, persundalan, ketuna-susilaan, sedang dalam Webster Universal Dictionary diartikan "*promiscuous intercourse practised by women for gai*", dan dalam tulisan Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kehidupan Prostitusi di Indonesia, oleh Syamsudin, diartikan bahwa menurut istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.⁵

Kata zina dalam bahasa arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.⁶

Sedangkan Trafficking berasal dari bahasa Inggris yang berarti perdagangan. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary* disebutkan trafficking berarti illegal trading (perdagangan illegal).⁷

Trafficking menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak

⁵ Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka,1984), hlm. 192.

⁶ Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12.

⁷Lihat Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, edisi ke-5 (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 1267.

Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat 1, dedinisi *trafficking* adalah tindakan perekrutaan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁸

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tindakan prostitusi terdapat unsur *trafficking*, namun tidak setiap kejahatan *trafficking* bertujuan untuk prostitusi.

Beberapa praktek prostitusi diawali dengan mulai banyaknya kelompok tak bertanggung jawab yang menjalankan *human trafficking*. Gadis-gadis yang tidak berdosa dirayu dan diberikan iming-imingan berupa pekerjaan yang layak dengan gaji besar yang mana sebenarnya mereka disalurkan ke dalam wilayah-wilayah prostitusi. Penyaluran tenaga kerja yang tidak didasari dengan skill yang memadai menjadikan beberapa perempuan menjadi sasaran empuk kekerasan baik fisik, seksual ataupun mental.

C. **TRAFFICKING SEBAGAI PRAKTEK PROSTITUSI**

Apapun latar belakangnya, perdagangan manusia adalah pelanggaran HAM berat karena telah merampas hak-hak setiap korbannya secara terus-menerus. Memaksa korban untuk bekerja di luar dari keinginannya. Mereka diculik, ditawan, diancam, dieksploitasi untuk menjadi pengemis, dijual organ tubuhnya, dimanfaatkan untuk industri pornografi dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Korban yang kebanyakan perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah sangat mudah terjebak dengan iming-iming para calo. Data yang lebih mencengangkan tentang kasus *human trafficking* di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika

⁸ Zunly Nadia, "Perlindungan Kehidupan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat"

Dalam Jurnal Musawa, Vol. 10, No. 2, Juli 2011.

Serikat pada 2010 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama *human trafficking*, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran *human trafficking*, khususnya prostitusi dan kerja paksa.

Kenyatannya praktik prostitusi memang tidak bisa dihilangkan, justru cenderung lebih meningkat di setiap tahunnya. Karena prostitusi telah dianggap sebagai komoditi yang dapat memberikan keuntungan besar bagi para pembisnisnya. Tingginya permintaan melahirkan persaingan antar pembisnisnya. Persaingan dalam dunia pelacuran cenderung mendorong para pembisnis mengambil jalan pintas dengan menipu atau memaksa untuk mendapatkan korban yang sesuai dengan selera pasar.⁹

D. AYAT-AYAT TENTANG PROSTITUSI DAN *TRAFFICKING*

Islam, sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Bahkan dalam hadits Nabi saw, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi saw : “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.¹⁰

Dalam sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya; “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi

⁹https://www.kompasiana.com/meilinda_anjarsari/55530a6c6523bd090b16ff0e/kemiskinan-trafficking-dan-prostitusi

¹⁰ Lihat, al Jami’ lil Hadis an Nabawi, Shohih Bukhori, *Kitabul Adab, bab man ahaqqunna bi husni suhbab*, hadis nomor 5634.

Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan".¹¹

Dari dua peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu, yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostitusi berkurang. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu, Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lobang kehinaan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.

Berikut ayat-ayat al Qur'an yang membahas tentang prostitusi dan *trafficking*, diantaranya al Qur'an surat an Nur ayat 30 – 33, penulis memilih ayat tersebut dengan pertimbangan adanya unsur prostitusi dan *trafficking* dalam muatan ayatnya. Adapun redaksi ayat tersebut adalah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

¹¹ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 17 .

عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِن زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ وَلَيْسَتَعَفِيفٍ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِن أَرَدْنَ مُحْصَنَاتٍ لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 33. dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam surat al-Nūr ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.¹² Pemaksaan untuk melakukan perzinaan atau prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan *trafficking*.

Pada awal ayat 30 surat an Nur, disebutkan:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...﴾ اي قل ايها الرسول للمؤمنين
 كَوُّوا ابصاركم عما حرم الله عليكم، ولا تنظروا الا ما يباح لكم النظر اليه، فإن وقع البصر علي

¹² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, hlm. 121.

محرم من غير قصد فليصرفوا ابصارهم عنه سرعاً¹³

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandangi sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera.

Kata (يَغضُوا) *yagudḍū* terambil dari kata (غَض) *ghaḍḍa* yang berarti “menundukkan” atau “mengurangi”. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau tidak baik.¹⁴

Dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinaan. Seumpama orang yang sering memandangi kepada kecantikan seorang wanita terkadang dapat menimbulkan rasa suka di dalam hatinya, dan kemungkinan itu dapat menyebabkan kehancuran.¹⁵ Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut kearah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan perzinaan.

Kemudian, maksud dari firman Allah SWT (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) “*dan memelihara kemaluannya*”, maksudnya adalah menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal baginya.

Islam mensyari’atkan demikian dengan tujuan untuk membangun masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar supaya mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan

¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 345.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 324.

¹⁵ Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan, terj. Akhmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jil. 6, hlm. 923.

memerlukan laki-laki. Jantan memerlukan betina begitupula sebaliknya. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan yang amat sukar diselesaikan.¹⁶

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa pandangan

¹⁶ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (ttp; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), jil. , hlm. 4924.

terhadap sesuatu yang potensial menimbulkan syahwat dan mendorong terjadinya perbuatan zina atau prostitusi, maka pada ayat selanjutnya menjelaskan tentang perintah kepada wanita-wanita beriman untuk menutup auratnya dan tidak menampakkan keindahan tubuh-tubuh mereka kecuali kepada suami mereka dan orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya.

Perintah kepada laki-laki untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, juga perintah kepada kaum wanita untuk menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh indahnyanya yang bisa merangsang lawan jenis adalah upaya agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina atau prostitusi, karena Allah swt bahkan sudah melarang mendekati hal-hal yang mengarah pada perbuatan zina, apalagi melakukannya. Sebagaimana terdapat dalam al Qur'an surat al Isra' ayat 32:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Larangan mendekati lebih dalam daripada larangan melakukan, karena hal ini menunjukkan dilarang pula segala hal yang mengantarkan kepadanya. Sebagai mana Quraish Shihab memberikan penafsiran atas ayat tadi: "Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk."

Sebagai akhir dari surat an Nur ayat 31, ada baiknya digarisbawahi dua hal, yaitu: Al-Qur'an secara pasti melarang segala aktifitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarang bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada

tawar-menawar.¹⁷

Pada ayat yang ke 33 dari surat An Nur, terdapat kata kunci/*key word* yang bisa digunakan untuk menjelaskan adanya keterkaitan antara tindakan prostitusi dan kejahatan trafficking, yaitu kata (البغاء). Dalam menafsirkan surat an-Nu>r ayat 33 Quraish S{ih>ab mengatakan bahwa Kata (البغاء) *al-Bigha>* adalah *mashdar* (kata jadian) dari kata kerja (باغى) *bagha>* yang mengambil dari kata (بغى) *bagha>* yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, itu menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. perempuan yang melakukannya dinamakan (بغية) *baghiyyah*.

M. Quraish S{ih{ab dalam memahami ayat tersebut juga memakai atau menggunakan pendekatan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب

(patokan atau yang menjadi pegangan ialah lafadnya yang bersifat umum bukan kekhususan sebabnya). Kaedah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi berlaku terhadap siapapun itu selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan *Khusus as-Sabab* adalah sang pelaku saja, sedang yang dimaksud dengan redaksinya bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peristiwanya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami jika terdapat ayat turun karena sebab yang khusus, sedangkan lafat yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman lafat bukan pada kekhususan sebab. Atau dengan kata lain bahwa dalil al-Qur'an yang menjadi acuan hukum adalah bukan mengacu pada kekhususan sebab atau kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu tetapi mengacu pada keumuman lafazh ayat tersebut. Hal itu disebabkan karena kejadian yang menjadi penyebab diturunkannya ayat itu hanyalah sekedar isyarat (petunjuk) saja bukan sebuah kekhususan.

Asbabun Nuzul surat an Nur ayat 33

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُوَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ أَذْهَبِي فَأَبْعِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَا تُكْرَهُوا قَيْدًا تَكْمُ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَبَسُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ‘Abdullah bin Ubay menyuruh jariahnya (hamba sahaya wanita) melacur dan meminta bagian dari hasilnya. Maka turunlah kelanjutan ayat ini (QS: 24 An-Nuur: 23) sebagai larangan memaksa jariah melacurkan diri untuk mengambil keuntungan. [Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sufyan yang berumber dari Jabir bin ‘Abdillah]

Dalam lafad *al-Bigha'* ditinjau dari maknanya ialah sesuatu yang melampaui batas akan tetapi ketika lafad tersebut digunakan kepada wanita maka bermakna profesi yang dilakukan berkali-kali dan melampaui batas. Maka menurut Quraish keumuman dari lafad tersebut dimaknakan kepada pelacuran atau prostitusi atau sesuatu yang melampaui batas.

Melihat dari kata *al-Bigha'* itu sendiri jika ditujukan kepada perempuan adalah bermakna sebagai profesi yang mana profesi di sini sebagai pelacur dan dilakukan berkali-kali, baik dipaksa ataupun suka rela dan itu juga dengan mendapatkan uang atau di gaji. Maka *trafficking* sudah ada sejak sebelum Islam, karena dalam pengertiannya *trafficking* itu sendiri adalah penjualan, pemaksaan ataupun eksploitasi.

Allah swt menyebut tindakan zina atau prostitusi dengan tiga sifat; *Fahisyah* (perbuatan keji) dan *sa'a sabil* (jalan yang paling jelek)

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 334.

terangkai dalam satu ayat. Dan *maqtan* (dibenci) dalam ayat lain. *Pertama*, kata “*fahisyah*” memberikan isyarah bahwa zina atau prostitusi berdampak rusaknya nasab dan mengakibatkan pertikaian, keduanya akan menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat. *Kedua*, *al maqtu*, wanita yang melakukan tindakan zina akan dijauhi dan dianggap tidak terhormat di mata umum. Hal semacam ini akan menyebabkan tidak adanya rasa nyaman dan kasih sayang terhadap wanita tersebut. *Ketiga*, *Sa’a Sabila*, tidak ada perbedaan dengan binatang dan manusia jika tidak ada hubungan yang resmi, yaitu hubungan yang menjadikan wanita hanya dapat dimiliki laki-laki tertentu. Zina dapat menodai kesucian wanita, zina juga membuat kita tidak bisa membedakan antara laki-laki dari jenis manusia dengan laki-laki dari jenis binatang buas.¹⁸

E. PENUTUP

Dari beberapa uraian tentang pembahasan mengenai prostitusi dan *trafficking* serta kaitannya dengan penafsiran dan kandungan surat an-Nur ayat 30 – 33, dapat diambil kesimpulan:

1. Beberapa praktek prostitusi diawali dengan mulai banyaknya kelompok tak bertanggung jawab yang menjalankan *human trafficking*. Meskipun tidak semua motif kejahatan *trafficking* bertujuan untuk prostitusi.
2. Bahwa kata *al-Bigha*>’ menurut Quraish Shibab bermakna pelacuran atau perzinaan. ayat tersebut juga mengandung hukum yang berupa larangan terhadap eksploitasi seksual ataupun sejenisnya. Adapun kaidah yang dipakai M. Quraish Sihab dalam memaknai kalimat *al- Bigha*’ adalah kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب.

3. Adapun kontekstualisasi dalam penafsiran surat an-Nur ayat 33 dengan prostitusi dan *trafficking* dalam konteks kekinian

¹⁸ Al Fakhr al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M.), X hlm.198.

terdapat keterkaitan dari keduanya, karena melihat unsur *trafficking* itu sendiri adalah perekrutan, pemaksaan, kekerasan dan eksploitasi seksual maupun tenaga, maka ayat tersebut juga berbicara unsur-unsur *trafficking* dan tindakan prostitusi. Dalam surat an-Nur ayat 33 terdapat kalimat pemaksaan yaitu kalimat **ولا تکرهوا** yang bisa diartikan *trafficking* dan prostitusi **البيغاء** atau eksploitasi seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, ttp; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.
- Al Fakh al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M.
- al Jami' lil Hadis an Nabawi, Shohih Bukhori, *Kitabul Adab, bab man ahaqqunnas bi husni suhbah*, hadis nomor 5634.
- Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan, terj. Akhmad Khatib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011.
- Horby, *Oxford Advanced Learner's Dictinary*, edisi ke-5, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ianfu>
- https://www.kompasiana.com/meilinda_anjarsari/55530a6c6523bd090b16ff0e/kemiskinan-trafficking-dan-prostitusi
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011.
- Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984.
- Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*,

JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.

Tineke Hellwig, *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Zunly Nadia, "Perlindungan Kehidupan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat" Dalam Jurnal Musawa , Vol. 10, No. 2, Juli 2011.